



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Klungkung, 09 April 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ID Expres, beralamat di Jl. xxx, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx. sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Perasi, 23 April 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bisnis On Line, beralamat di Jl. xxx Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Surat Permohonan Pengangkatan Anak tertanggal 3 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg tanggal 5 Januari 2022 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal Juni 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor xxx/02/xxx/2019 tanggal Juni 2019;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak Laki-Laki yang bernama calon anak angkat yang merupakan anak kandung dari Ibu kandung dan Bapak kandung;
4. Bahwa sejak lahir calon anak angkat telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan telah dilakukan prosesi selayaknya anak kandung oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Aqiqah bagi anak laki-laki;
5. Bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut;
6. Bahwa berada dalam pengasuhan Pemohon I dan pemohon II anak tersebut mengalami perkembangan yang baik secara fisik, Psikis, maupun sosial;
7. Bahwa dari kedua belah pihak ibu dan bapak kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sebagai seorang Pegawai Swasta mempunyai penghasilan tetap rata-rata Rp2.293.980,00 (Dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
9. Bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya;
10. Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak tersebut, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Klungkung;
11. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, menyidangkan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak yang bernama calon anak angkat, laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2021;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adailnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang implikasi secara hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa calon anak angkat dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I sebagai saudara sepupu sekali dengan ayah kandung calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai penjual kue online;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan ibu kandung dari Calon Anak Angkat yang bernama:

Nurul Linda Astuti, tempat/tanggal lahir, Karangan, 9 November 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Kenanga Nomor 13, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarpura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung dari Calon Anak Angkat yang bernama calon anak angkat;
- Bahwa suaminya bernama ayah kandung calon anak angkat dan sebagai saudara sepupu sekali Pemohon I;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suaminya tidak dapat hadir di persidangan karena sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klungkung;
- Bahwa calon anak angkat lahir pada tanggal 11 April 2021;
- Bahwa calon anak angkat berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat calon anak angkat, karena selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa ia dan suaminya rela calon anak angkat diangkat sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini ia sering bertemu dengan Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat;
- Bahwa calon anak angkat anak kedua dari dirinya dan suaminya;
- Bahwa pada saat sekarang ia sudah bercerai dengan ayah kandung calon anak angkat;
- Bahwa calon anak angkat diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berusia 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5105030904940002, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tanggal 27 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5107046304960003, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tanggal 27 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 021/02/VI/2019, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, tanggal 27 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang di buat oleh kedua orang tua calon anak angkat, sebagai Pihak Pertama dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai Pihak Kedua, tertanggal 23 Juli 2021. Anak yang diserahkan bernama calon anak angkat, laki-laki-, lahir di Klungkung, 11 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;  
✓ Setelah Ketua Majelis memperlihatkan bukti P.4 kepada ibu kandung calon anak angkat, atas pertanyaan Ketua Majelis, ibu kandung menyatakan benar dan mengakui, bahwa tanda tangan yang tertera atas nama ibu kandung adalah tanda tangannya;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5105-LT-24112021-0002, atas nama calon anak angkat, lahir pada tanggal 11 April 2021, anak dari Ayah dan Ibu, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 24 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/60/II/2022/INTELKAM, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Klungkung tanggal 4 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/61/II/2022/INTELKAM, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Klungkung tanggal 4 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
  8. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Periode 26 Agustus 2021 – 25 September 2021, oleh PT Panen Indonesia Sejahtera, atas nama Pemohon I. Dengan nominal sejumlah Rp 2.293.980,00 (Dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.8;
- B. Bukti Saksi:
1. Saksi I. Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:  
*Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan karena Para Pemohon bermaksud memohon pengangkatan anak;
- Bahwa bernama calon anak angkat merupakan anak kandung dari ayah dan ibu;
- Bahwa Calon Anak Angkat, berjenis kelamin laki-laki
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir calon anak angkat;
- Bahwa Pemohon I dengan ayah kandung calon anak angkat sebagai saudara sepupu sekali;
- Bahwa Para Pemohon telah merawat anak tersebut, calon anak angkat sejak usia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tenaga kurir di perusahaan jasa pengiriman barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi calon anak angkat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat calon anak angkat sebagai anak angkat, karena Para Pemohon belum mempunyai anak dan kedua orang tua calon anak angkat hendak bercerai dan saat ini kedua orang calon anak angkat sudah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon taat beribadah serta mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah berurusan dengan kejahatan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melarang Ibu Kandung Calon Anak Angkat untuk melihat dan mengetahui perkembangan anaknya;
- Bahwa atas keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak, keluarga Para Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat sering mengunjungi Para Pemohon serta anaknya;

2. Saksi II. Saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan karena Para Pemohon bermaksud memohon pengangkatan anak;
- Bahwa Calon Anak Angkat bernama calon anak angkat merupakan anak kandung dari ayah dan ibu;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua kandung calon anak angkat;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat sebagai saudara sepupu sekali Pemohon I;
- Bahwa calon anak angkat diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak bayi dan sekarang calon anak angkat sudah berumur 8

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak, karena selama menikah Para Pemohon belum mempunyai anak, dan agar segera mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon anak angkat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat dengan suka rela menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai kurir pengiriman barang di ID Expres di Klungkung;
- Bahwa Para Pemohon taat beribadah serta mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Para Pemohon merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat sering bertemu dengan Para Pemohon serta calon anak angkat;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat pada saat sekarang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Klungkung;
- Bahwa atas keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak keluarga Para Pemohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, tidak akan menyampaikan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang implikasi secara hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama: calon anak angkat lahir pada tanggal 11 April 2021, yang telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir, dan penetapan tersebut berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-ahwalusy syakhshiyah*),

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, semua bukti surat telah dibubuhi bea meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya diberi tanda P.1 sampai P.8. Demikian juga terkait dengan alat bukti saksi, Para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga keterangan Para saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutuskan hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah Pengangkatan Anak;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimaksudkan oleh Para Pemohon untuk diangkat adalah bernama calon anak angkat, seorang anak laki-laki yang lahir di Klungkung, tanggal 11 April 2021, anak kandung dari pasangan ayah dan ibu. (Bukti P.5);
- Bahwa Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.3) yaitu Pemohon I, berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan Pemohon II, berusia 24 (dua puluh empat) tahun. (Bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 27 Juni 2019 di Klungkung dan belum mempunyai seorang anak;
- Bahwa telah ada persetujuan dari kedua orang tua calon anak angkat dan kesanggupan Para Pemohon untuk merawat, mengasuh dan mendidik serta memberikan perlindungan kepada calon anak angkat sebagai anak angkat sebagaimana layaknya anak kandung;
- Bahwa calon anak angkat telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon sejak lahir dengan Surat Pernyataan antara ayah kandung dan ibu kandung Calon Anak Angkat dengan Para Pemohon. (Bukti P4);
- Bahwa calon anak angkat diserahkan kepada Para Pemohon karena Para Pemohon ingin mempunyai anak, dan dengan mengangkat anak agar segera diberikan anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah mendapat hukuman. (Bukti P.6 dan P.7);
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang mempunyai pekerjaan dengan gaji Rp 2.293.980,00 (Dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima harta warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1082;
- Bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Selanjutnya, berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang yang sama menuliskan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak karena kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam aturan tersebut *jis*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya maka permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak yang bernama: calon anak angkat bin ayah, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 11 April 2021 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya patut biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

اٰذْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ لِلّٰهِ عَفْوًا رَّحِيْمًا

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang",

serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama calon anak angkat, laki-laki, lahir di Klungkung, 11 April 2021;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama calon anak angkat bin ayah, laki-laki, lahir di Klungkung, 11 April 2021 sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wiwin Sutini, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Wiwin Sutini, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

### Rincian biaya perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00 |
| 4. Biaya PBNP        | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                  |   |    |            |
|------------------|---|----|------------|
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah           | : | Rp | 120.000,00 |

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Klg